




Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris

Yared Hetharie¹, Merry Tjoanda², Novyta Uktolseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : yaredhetharie27@gmail.com

doi : [10.47268/pamali.v2i2.849](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.849)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Supervision Function; Regional Supervisory Council; Notary Code of Ethics.</p> <p>Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Majelis Pengawas Daerah; Kode Etik Notaris.</p>	<p>Introduction: Notaries have a very important role in Indonesia, to serve the community in terms of making an authentic deed as evidence or as a legal requirement for a certain legal action.</p> <p>Purposes of the Research: Review and analyze the supervision carried out by the Regional Supervisory Council on the Enforcement of the Notary Code of Ethics.</p> <p>Methods of the Research: The research was conducted using a normative juridical method with a c statutory approach, conceptual approach and comparative approach a by specifically analyzing the performance of the institution and its authority in the implementation of law enforcement in the Maluku Sea based on the legislation which was then analyzed qualitatively.</p> <p>Results of the Research: The MPD Supervision function has so far been carried out well but not yet optimal because there are still violations of the code of ethics by a notary. In carrying out the duties and functions as a notary, there are factors that affect the violation of the code of ethics by a notary, namely internal factors and external factors. The Regional Supervisory Council performs the function of supervising notaries by conducting regular inspections of the notary's monthly report, inspection of the notary's office and examination of alleged violations of the code of ethics committed by a notary.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia, untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah untuk suatu perbuatan hukum tertentu.</p> <p>Tujuan Penelitian: Mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Penegakan Kode Etik Notaris.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum dengan menganalisis secara spesifik kinerja institusi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut Maluku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Fungsi Pengawasan MPD selama ini sudah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal karena masih terjadi pelanggaran kode etik oleh notaris, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai notaris, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik oleh notaris yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Majelis Pengawas Daerah melakukan fungsi pengawasan terhadap notaris dengan adanya pemeriksaan secara rutin terhadap laporan bulanan notaris, pemeriksaan</p>

1. Pendahuluan

Bagian Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian masih dijumpai ditengah-tengah masyarakat kasus akibat dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum atau mereka sudah merasa saling percaya satu sama lainnya.¹

Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat.

Kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satu dilakukan dengan adanya peran notaris. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.²

Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum. Sesuai dengan jabatannya, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta pelaksanaan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada kode etik, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

¹ Ira Koesomawati and Yunirman Rijan, *Ke Notaris* (Jakarta: Raih Aksa Suses, 2009), h. 6-7.

² Habib Adjie Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 7.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa terdapat badan yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut yakni Majelis Pengawas Notaris. Tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, tidak hanya jalur hukum, tetapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa, Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Majelis pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang di dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa majelis pengawas notaris terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi. Majelis pengawas notaris terbagi dalam 3 (tiga) strata yakni, majelis pengawas daerah (MPD), majelis pengawas wilayah (MPN), dan majelis pengawas pusat (MPP). Majelis Pengawas Daerah adalah badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris di daerah kota/kabupaten, yang dalam penulisan ini di Kota Ambon. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran majelis pengawas notaris, anggota majelis pengawas daerah diangkat oleh kepala kantor wilayah atas nama menteri hukum dan hak asasi manusia.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangatlah penting dan krusial, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugasnya sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesi. Pengaturan tentang tugas dan fungsi Notaris telah diatur di dalam sejumlah regulasi di atas, yakni dalam. Kode Etik Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris, serta aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun masih saja ditemukan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tentunya sangat berimbas kepada klien selaku pengguna jasa Notaris.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik notaris yang sering ditemui dalam praktik di lapangan diantaranya notaris mengiklankan diri bahkan memasang papan nama di luar lingkungan kantor sebagai upaya promosi, dalam kenyataan di lapangan banyak ditemukan Notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik. Persaingan antar notaris ataupun wilayah kerja yang mungkin saja sepi bisa saja memicu terjadinya pelanggaran notaris, sehingga notaris ingin memperluas jaringan dengan membuka 2 (dua) kantor atau lebih. Notaris juga ada yang

tidak melaksanakan tugas di Kantor Notaris akan tetapi terpasang papan Nama Kantor Notaris.

Notaris tidak jarang berupaya mendapatkan klien sebanyak-banyaknya karena tujuannya untuk mendapatkan uang, hal ini karena didorong oleh keinginan atau pertimbangan uang.³ Pelanggaran yang umumnya ditemui yakni notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, jika mengacu pada syarat formil pembuatan akta maka apabila salah satu saja syarat formil pembuatan akta tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta notaris yang bersangkutan cacat formil, akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya, dan hanya menjadi akta di bawah tangan.⁴ Bentuk pelanggaran lainnya oleh notaris adalah notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya akan tetapi yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilakukan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari notaris tersebut.

Sering dijumpai juga, Notaris membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta. Ketika seorang notaris membuat salinan akta, notaris harus mencocokkan dengan minuta aslinya, sesuai dengan kompetensinya, agar akta tidak kehilangan otentitasnya. Apabila dalam prakteknya, notaris tidak membuat salinan akta tersebut sesuai dengan aslinya, maka notaris tersebut telah melanggar kewenangan dan telah menyebabkan minuta yang dibuatnya mengandung keterangan palsu. Selain dalam pembuatan salinan, dalam hal pembuatan Minuta pun notaris harus berhati-hati jangan sampai mengandung keterangan palsu, jika tidak maka notaris harus bertanggung jawab secara hukum.

Notaris sudah menerima honor atas pembuatan suatu akta akan tetapi hingga batas waktu *cover note* notaris berakhir akta tersebut belum selesai dibuat, penetapan tarif oleh notaris diluar besaran tarif yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penyimpanan sertifikat oleh notaris padahal bukan tugas notaris dalam menyimpan sertifikat, bahkan sampai pada bentuk pelanggaran berat berupa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris antara lain notaris memalsukan tanda tangan salah satu pihak pada akta notaris, serta berbagai macam pelanggaran berat lainnya.

Notaris sudah menerima honor atas pembuatan suatu akta akan tetapi hingga batas waktu *cover note* notaris berakhir akta tersebut belum selesai dibuat, penetapan tarif oleh notaris diluar besaran tarif yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penyimpanan sertifikat oleh notaris padahal bukan tugas notaris dalam menyimpan sertifikat, bahkan sampai pada bentuk pelanggaran berat berupa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris antara lain notaris memalsukan tanda tangan salah satu pihak pada akta notaris, serta berbagai macam pelanggaran berat lainnya.

Notaris sudah menerima honor atas pembuatan suatu akta akan tetapi hingga batas waktu *cover note* notaris berakhir akta tersebut belum selesai dibuat, penetapan tarif oleh notaris diluar besaran tarif yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penyimpanan sertifikat oleh notaris padahal bukan tugas notaris dalam menyimpan sertifikat, bahkan sampai pada bentuk pelanggaran berat berupa tindak pidana penipuan

³ Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 86.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007), h. 634.

yang dilakukan oleh notaris antara lain notaris memalsukan tanda tangan salah satu pihak pada akta notaris, serta berbagai macam pelanggaran berat lainnya.⁵

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Notaris

a. Faktor Interna

1) Kualitas Pengetahuan Profesi Notaris

Suatu profesi hukum diawali dengan proses pendalaman dan penguasaan spesifikasi keilmuan di bidang perundang-undangan (hukum). Orang yang berniat menjadi penyelenggara atau pengemban profesi hukum haruslah masuk dalam lingkaran atau komunitas proses. Tanpa melalui jalan ini, sulit dihasilkan seorang figur notaris yang handal. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi calon notaris maupun notaris yang telah menjalankan tugas sebagai notaris, baik dalam hal teori, praktek maupun teknologi. Peningkatan kualitas tidak sebatas diklat, seminar atau diskusi saja melainkan dalam banyak hal seperti magang, study banding dan lain sebagainya.

Seorang notaris sebagai seorang penyandang profesi, mutlak memerlukan landasan intelektual. Penyandang profesi notaris tentunya memiliki keahlian khusus di bidang kenotariatan yang diperoleh melalui suatu jenjang pendidikan khusus dan atau pelatihan. Pelatihan tidak harus dilakukan dalam starata formal tetapi juga dalam starata non-formal. Perolehan pelatihan berupa keterampilan oleh seorang notaris tidaklah berhenti setelah notaris memasuki dunia kerjanya, tetapi tetap harus dikembangkan dan dibinanya setelah notaris menekuni bidang profesinya secara simultan. Media yang mungkin dilakukan adalah melalui pelatihan, seminar/webinar

2) Kecenderungan Profesi Notaris Menjadi Kegiatan Bisnis

Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi notaris bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan kepada masyarakat.

⁵ Agus Purwanto and Mulyoto, "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia," *Jurnal Repertorium* 5, no. 2 (n.d.): 1-16.

Dalam artian bahwa yang terpenting dari itu adalah pelayanan dan pengabdian, namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi notaris sering dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya sekalipun dengan cara-cara yang melanggar kode etik profesi.

Profesi yang luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat, meskipun notaris harus memperoleh nafkah, namun nafkah bukan tujuan utama. Profesi notaris yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa ada bayaran, walaupun ada bayaran sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

3) Penurunan Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Suatu pendidikan profesional tanpa etika profesional tidak lengkap. Pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Keadaan demikian tidak saja menjadikan pendidikan klinis itu tidak lengkap karena calon anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan keterampilan teknis yang diperolehnya itu. Bahkan, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika berbahaya.

Pendidikan hukum yang diselenggarakan di Indonesia sejak lama tidak membedakan secara tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Padahal perbedaan dua jenis pendidikan hukum ini penting. Hal ini karena mahasiswa yang mempelajari hukum secara akademis belum tentu dan tidak serta merta dapat menerapkannya dalam praktik. Sejak awal diperkenalkannya pendidikan hukum di Indonesia dua jenis pendidikan hukum yang berbeda ini disatukan, kecuali bagi mereka yang berkeinginan menjadi notaris⁶. Kurikulum dibuat sedemikian rupa sehingga lulusan diharapkan dapat menguasai pengetahuan hukum secara teoritis dan pada saat bersamaan menguasai ketrampilan (skills) yang dituntut oleh dunia profesi.

Program Kenotariatan merupakan cikal bakal Program Magister Kenotariatan yang kini ada. Sejak tahun 2000, Program Magister Kenotariatan telah mengganti program kenotariatan yang dulu hanya ada di enam perguruan tinggi di Indonesia. Keenam perguruan tinggi negeri tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga dan Universitas Padjadjaran. Jika di konversi dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), maka lulusan Program Kenotariatan kala itu setara dengan level tujuh. Hingga saat ini, telah ada 39 Program Magister Kenotariatan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta.

b. Faktor Eksternal

1) Kontinyuasi Sistem yang Sudah Usang

⁶ Hikmahanto Juwana, "Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum Di Indonesia," *Jentera*, no. Edisi Khusus (2003), 95.

Banyak organisasi profesi yang sangat menginginkan kemampuan anggotanya melahirkan inovasi-inovasi yang mendobrak cara-cara lama, yang akan membuat mereka sukses di bidangnya. Salah satu alasan mengapa berpikir kreatif saat ini merupakan satu dari keahlian-keahlian yang dianggap berharga di tempat kerja adalah karena para profesional membutuhkan orang-orang yang bisa menghasilkan solusi-solusi unik dan inovatif untuk menghadapi tantangan profesinya, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mendatang di era globalisasi.

Sistem dalam Profesi notaris yang juga dirasakan sudah usang adalah terkait dengan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus ditinjau kembali agar memudahkan jenjang pendidikan atau persyaratan notaris setidaknya tidaknya mempersingkat mekanisme untuk menjadi notaris mengingat kebutuhan untuk notaris saat ini sangat penting demi mempermudah usaha maupun investasi di Indonesia.

Oleh karenanya organisasi notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini, melihat peran notaris di Indonesia yang menganut civil law merupakan profesi yang akan diperoleh melalui jenjang pendidikan yang saat ini cukup panjang maka jumlah notaris akan menjadi sulit bertambah apabila saat ini masih terjadi birokrasi yang cukup panjang untuk menjadi seorang notaris.

2) Jumlah Notaris Pada Suatu Area yang Tidak Seimbang

Kebutuhan notaris pada satu daerah kabupaten atau kota akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Sebelum diangkat menjadi notaris, maka calon notaris terlebih dahulu perlu mengetahui formasi yang masih terbuka untuk pengangkatan notaris. Formasi notaris itu sendiri adalah penentuan jumlah notaris di suatu wilayah kerja dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, Jumlah penduduk dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan. Pasal 22 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa formasi jabatan notaris merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah. Pengaturan formasi jabatan notaris ini diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu adanya penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

3) Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUPN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Melakukan penegakan Kode Etik, MPD Kota Ambon selalu berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Notaris Daerah maupun Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Maluku, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Jabatan Notaris.

Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat diketahui melalui adanya laporan dari masyarakat secara langsung kepada MPD dan melalui pemeriksaan secara rutin yang dilakukan MPD minimal sekali dalam setahun. Prosedur dan tata cara pemeriksaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 20-35 Bab IV tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Melakukan pemeriksaan terhadap notaris, ketua Majelis Pengawas membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris, dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua Majelis Pengawas menunjuk Penggantinya.

Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang, dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang, dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan, dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris dalam wilayah MPD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku pada periode tahun 2016 – 2020 terdiri dari sanksi berupa Peringatan Tertulis dan Sanksi berupa Rekomendasi Pemberhentian Sementara untuk kategori Pelanggaran berat, dalam Pelaksanaan penegakan kode etik notaris oleh MPD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dalam periode tahun 2019 – 2021 sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar Kode Etik sudah dilaksanakan sesuai Rekomendasi Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh MPD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. Sanksi yang diberikan oleh MPD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku telah berdasarkan hasil evaluasi Majelis Pemeriksa telah dilaksanakan dan sudah dilaporkan juga kepada Majelis Pengawas Wilayah Maluku.

Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dapat bersifat Preventif dan pengawasan yang bersifat Represif. Pengawasan yang bersifat Preventif yaitu pengawasan dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, pengawasan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran kode etik yakni dengan adanya pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan secara rutin terhadap laporan bulanan notaris, administrasi Protokol Notaris, termasuk Kantor Notaris. Pengawasan yang bersifat Represif yakni pengawasan MPD setelah adanya pelanggaran Kode Etik oleh Notaris berdasarkan informasi yang didapat dari laporan masyarakat.

MPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal mencegah timbulnya pelanggaran kode etik notaris dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh notaris. Peranan MPD tetap dibutuhkan dalam hal mengoptimalkan kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh notaris, terutama dengan bertambahnya jumlah Notaris di Provinsi Maluku setiap tahun lebih khusus di Kota Ambon, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran kode etik notaris masih saja terjadi sekalipun sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh MPD.

Keberadaan kantor Notaris yang tidak berada di wilayah yang memiliki akses jalan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum, papan nama Notaris yang tidak terpasang dengan baik bahkan sudah rusak, protokol notaris yang tidak disimpan dengan rapi sehingga mudah hilang/tercecer. Terkait Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, ketaatan hukum dapat bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena ia takut sanksi, sehingga ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Artinya bahwa, Notaris akan menaati Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris karena tidak ingin dikenakan sanksi. Lebih lanjut menurut H.C. Kelman, Hukum akan efektif berlaku apabila seseorang menaatinya karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ketaatan yang

demikian itu yang seharusnya dimiliki oleh Notaris, yakni menaati Peraturan Kode Etik Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris karena sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianutnya, sehingga ada atau tidaknya pengawasan dari MPD tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan Notaris. MPD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dalam melaksanakan pengawasan juga menemukan bahwa Notaris terkesan menolak untuk diperiksa sehingga berusaha menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dengan beralasan tidak ada ditempat atau sedang sibuk sehingga MPD akhirnya hanya bertemu dengan keluarga/staf kantor Notaris tersebut.

Berdasarkan Teori Pengawasan, Agar pengawasan efektif maka para pengawas harus menghayati reaksi orang yang diawasi terhadap sistem pengawasan. Manusia tidak begitu saja menerima pengawasan yang dilakukan Pengawas. Reaksinya bisa bermacam-macam. Menolak sama sekali pengawasan terhadapnya, mempertahankan diri dari sistem pengawasan yang diterapkan padanya dan membela kinerjanya dan menolak sasaran kinerja yang tersirat dan tersurat pada tujuan. Dalam situasi seperti ini orang cenderung untuk mempertahankan hasil kerjanya yang dibatasi oleh kendala sehingga pengawasan biasanya tidak dikendaki. Artinya bahwa Fungsi Pengawasan MPD harus dilakukan dengan optimal karena pada prinsipnya Notaris akan berusaha mempertahankan kinerjanya dan menolak pengawasan yang dilakukan oleh MPD, sekalipun hal itu tidak dilakukan dengan terang-terangan. Hal inilah yang menyebabkan Fungsi Pengawasan MPD menjadi tidak efektif.

4. Kesimpulan

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris terdiri atas Faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yaitu Kualitas pengetahuan profesi notaris yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari notaris itu sendiri turut mempengaruhi profesionalisme kerja notaris, kecenderungan profesi notaris menjadi kegiatan bisnis sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas notaris yang mengarah dan berorientasi pada uang bukan lagi orientasi pelayanan, dan penurunan kesadaran dan kepedulian sosial sehingga menyebabkan notaris mengabaikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi sehingga bertentangan dengan aturan kode etik notaris. Faktor Eksternal berupa Kontinuitas sistem Kenotariatan yang sudah usang sehingga memerlukan reformasi dalam semua segi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai notaris, dan Jumlah notaris pada satu area yang tidak seimbang sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat misalnya notaris memiliki beberapa kantor atau membuka kantor cabang di tempat lain dalam upaya untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya. Majelis Pengawas Daerah melakukan fungsi pengawasan terhadap notaris dengan adanya pemeriksaan secara rutin terhadap laporan bulanan notaris, pemeriksaan kantor notaris dan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Fungsi Pengawasan MPD selama ini sudah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal karena masih terjadi pelanggaran kode etik oleh notaris.

Referensi

Juwana, Hikmahanto. "Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum Di Indonesia." *Jentera*, no. Edisi Khusus (2003).

- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007.
- Koesomawati, Ira, and Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Aksa Suses, 2009.
- Purwanto, Agus, and Mulyoto. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Repertorium* 5, no. 2 (n.d.): 1-16.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Tedjasaputra, Liliana. *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.